



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 04 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe Utara merupakan suatu entitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran proses pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akutansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI RI. Nomor 4503);
7. Peratuaran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lemberan Negara RI Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lemberan Negara RI Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 799) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 138);

13. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 572);
14. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 576).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KEDUA : TAPD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membahas Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Menyusun dan Membahas Rancangan KUA dan Rancangan Perubahan KUA;
 - c. Menyusun dan Membahas Rancangan PPAS dan Rancangan Perubahan PPAS;
 - d. Melakukan Verifikasi RKA-SKPD;
 - e. Membahas Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD, dan Rancangan Pertanggungjawaban APBD;
 - f. Membahas Hasil Evaluasi APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
 - g. Melakukan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD dan Rancangan Perubahan DPA-SKPD;
 - h. Menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : TAPD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Konawe Utara;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 02 Januari 2024

BUPATI KONAWE UTARA, *g*



Lampiran : Keputusan Bupati Konawe Utara
Nomor : 04 Tahun 2024
Tanggal : 02 Januari 2024

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	DR.Ir.H.RUKSAMIN, ST,M.Si,IPU. ASEAN Eng.	Pembina
2	H. ABUHAERA, S.Sos, M.Si	Pengarah
3	SAFRUDDIN, S.Pd., M.Pd	Ketua
4	Drs. IRWAN	Wakil Ketua
5	Ir. LA ODE MUHAIMIN, ST., MPW	Sekretaris
6	Drs. LA ONDJO, M.Si	Anggota
7	SUPARDI, SE., M.Si	Anggota
8	AMRUN, SP., MM	Anggota
9	ADONAN, SE., M.Si	Anggota
10	ENDI SAMRIN, SH., LLM	Anggota
11	AHMAD SUKAMTO THAYEB, SKM., M.Si	Anggota
12	RASTIN, S.Si., MM	Anggota
13	JAENUDDIN, SE., MM	Anggota
14	ARSYAD, SE., ME	Anggota
15	HARIANTO, SH	Anggota
16	TISNI SAINUDDIN, S.Ip	Anggota
17	KAHARUDDIN, ST., ME	Anggota
18	MUH. NUR SAMSIR, SP	Anggota
19	DIAN SYASTRANITA, SE., ME	Anggota
20	ENY AYU LESTARI, S.Ak	Anggota
21	HADI KURNIAWAN, S.Si	Anggota
22	I GUSTI NYOMAN SUWARTO, S.Si	Anggota
23	NURJANAH, SE., MM	Anggota
24	RAZKY KURNIAWAN SYAH GAFAR, SE	Anggota
25	ADITYO HARTOPO, SE	Anggota
26	CORY MONALISA, S.Pd	Anggota
27	TONY HERBIANSYAH, SKM	Anggota
28	ASHAR HARUN, SE	Anggota
29	SUTARTO, SE	Anggota
30	HAULISARDI, S.Kom	Anggota
31	MUSDALIPA, SH	Anggota
32	RAJAB SUTRISNA	Anggota
33	I KETUT BUDIASA, S.Kom	Anggota
34	YOGIK RISYANTO, SE	Anggota
35	NIRMALA SYASMITA SARI	Anggota

1 BUPATI KONAWE UTARA, 9
RUKSAMIN